



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asep Sahidin alias Ukik bin (alm) Ica Sumadi**;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/ 12 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 002 Rw 003 Desa Sumber Agung, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/25/IX/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 30 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 414/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SAHIDIN ALIAS UKIK BIN (ALM) ICA SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan penganiayaan terhadap korban RAJAWALI FASIFIK Bin (Alm) EFRIYANTO Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa ASEP SAHIDIN ALIAS UKIK BIN (ALM) ICA SUMADI selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa ASEP SAHIDIN ALIAS UKIK BIN (ALM) ICA SUMADI tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L
5. Menetapkan agar Terdakwa ASEP SAHIDIN ALIAS UKIK BIN (ALM) ICA SUMADI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASEP SAHIDIN Alias UKIK bin (Alm) ICA SUMADI, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Keluang – Sekayu tepatnya di Simpang Jembatan Miring Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **melakukan penganiayaan terhadap korban RAJAWALI FASIFIK bin (Aim) EFRIYANTO**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu 01 september 2024 sekira pukul 22.00 wib anak Terdakwa yang bernama IRAWAN membawa sepeda motor milik Terdakwa namun sudah 2 (dua) hari tidak pulang, kemudian Terdakwa pun berkeliling Desa untuk mencari Anak Terdakwa namun tidak bertemu juga, kemudian pada hari selasa 03 september 2024 Terdakwa mengajak saksi Rehan Saputra dan saksi Reza Anugrah untuk ikut dengan Terdakwa mencari sepeda motor milik Terdakwa, kemudian tiba-tiba sekira pukul 17.00 wib di jalan raya keluang – sekayu tepatnya di simpang jembatan miring Kec. Keluang Kab. Muba saat Terdakwa mencari sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa melihat korban RAJAWALI FASIFIK mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian saat itulah Terdakwa langsung menghentikan korban RAJAWALI FASIFIK, setelah itu Terdakwa pun langsung melakukan penganiayaan terhadap korban RAJAWALI FASIFIK dengan cara Terdakwa memukul tubuh korban RAJAWALI FASIFIK di kepala bagian depan (Muka) kepala bagian atas, kepala bagian belakang sehingga membuat korban RAJAWALI FASIFIK terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pun langsung menginjak-injak kepala korban RAJAWALI FASIFIK, sehingga membuat korban mengalami memar (lebam di bagian kepala setelah melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa langsung menyuruh saksi Rehan Saputra dan saksi Reza Anugrah membawa sepeda motor milik Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Karya Maju Nomor: 1193/PKM-KM/01/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang memeriksa dr. Wika Hindria Ramadhani diketahui oleh dr.Sriyulianti Asnita, M.Bmd selaku Kepala UPT Puskesmas Karya Maju melakukan pemeriksaan terhadap Rajawali Pasifik bin Efriyanto dengan hasil pemeriksaan:
 1. Kepala:
 - a. Terdapat luka Memar Panjang: 0,5 cm, lebar 0,5 cm
 2. LEHER: Tidak ada kelainan
 3. TANGAN (KANAN): Tidak ada kelainan.
 4. BAHU KANAN: Tidak ada kelainan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Sky



5. PINGGUL (KANAN): Tidak ada kelainan
6. KAKI: Tidak ada kelainan
7. JARI TANGAN KANAN: Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

telah diperiksa seorang laki-laki dengan Rajawali Pasifik bin Efriyanto dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kepala kanan terdapat luka memar

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rajawali Pasifik bin Efriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 17.00 wib di Jalan Raya Keluang-Sekayu, tepatnya di simpang jembatan miring kec keluang, kabupaten musi banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi, dikarenakan saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan memukul Saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan ayah dari teman Saksi Sdr. Irawan.;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.00 wib, Saksi sedang berada di rumah saksi Muhammad Reza Anugrah yang terletak di Desa Sumber Agung Blok C, Kec Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin sampai pukul 20.00 wib, kemudian datanglah Sdr. Irawan kerumah saksi Muhammad Reza Anugrah dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa malam tanggal 3 September 2024 sekira pukul 01.30 wib. Sdr. Irawan mengajak Saksi



untuk pergi ke tempat kerjanya di desa keluang, kemudian pada sore hari pukul 16.30 wib, Saksi disuruh pulang kerumah oleh Sdr Irawan untuk mandi dan berganti pakaian dengan dipinjamkan sepeda motor milik Sdr.Irawan, kemudian saat perjalanan pulang tepatnya di simpang jembatan miring, kec Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor Saksi dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi sampai Saksi terjatuh, setelah Saksi terjatuh Terdakwa menginjak-injak kepala Saksi;;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, Saksi hanya berteriak Apa salahku dan mengucapkan “Ampun-Ampun”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang berboncengan bersama saksi Muhammad Reza Anugrah dan Rehan Saputra.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan Tangan dan Kaki;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapakali datang kerumah Saksi untuk melakukan perdamaian, namun Saksi tidak mau dikarenakan Saksi menderita sakit akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar di bagian kepala dan tangan.;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk pengobatan kurang lebih sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Muhammad Reza Anugra bin Suwaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Rajawali Pasifik;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 3 september 2024, sekira pukul 17.00 wib di Jalan Raya Keluang-Sekayu, tepatnya di simpang jembatan miring kec keluang, kabupaten musu banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun menurut Saksi Terdakwa emosi pada saat Terdakwa bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rajawali karena membawa sepeda motor miliknya, lantaran anaknya Sdr.Irawan tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari dengan membawa sepeda motor miliknya tersebut,

- Bahwa pada saat Saksi sedang berada dirumah pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa datang kerumah Saksi bersama sdr Rehan, saat itu Terdakwa langsung berbicara kepada sata "ZA DMANA IRAWAN" Saksi menjawab " KEMARIN ADO DISINI TERIS PERGi DENGAN RAJAWALI", kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk naik ke motornya untuk mencari Sdr. Irawan yang pergi bersama saksi Rajawali, pada saat sampai disimpang A2 jembatan keluang kami berpapasan dengan saksi Rajawali, kemudian tanpa ada pembicaraan ataupun cekcok mulut, Terdakwa langsung menghampiri saksi Rajawali dan melakukan pemukulan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala dan setelah saksi Rajawali terjatuh Terdakwa menginjak kepala saksi Rajawali, melihat hal tersebut Saksi berusaha memisahkan dan kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi membawa pulang sepeda motor miliknya dan Terdakwa membawa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rajawali;
- Bahwa saat itu jarak Saksi kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter.;
- Bahwa tidak ada cekcok atau keributan antara Terdakwa dan saksi Rajawali.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib. Di Jalan Raya Keluang-Sekayu, tepatnya di simpang jembatan miring, Kec keluang, Kab Musi banyuasin;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rajwali sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian menginjak kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa kesal karena sepeda motor milik Terdakwa sudah 2 (dua) hari dibawa oleh anak Terdakwa Irawan tidak pulang kerumah, saat Terdakwa mencari sepeda motor tersebut diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Rajawali dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, seketika itulah Terdakwa langsung emosi menghentikan saksi Rajawali dan melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Rajawali;
- Bahwa saksi Muhammad Reza dan Rehan tidak ikut melakukan penganiayaan kepada saksi Rajawali;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan kepada saksi Rajawali kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Reza dan Reza membawa sepeda motor milik Terdakwa untuk pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba meminta maaf kepada saksi Rajawali dan berusaha melakukan perdamaian, akan tetapi saksi Rajawali meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai syarat perdamaian, hal tersebut tidak dapat Terdakwa sanggupi;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan Terdakwa dan meminta maaf kepada saksi Rajawali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Karya Maju Nomor: 1193/PKM-KM/01/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang memeriksa dr. Wika Hindria Ramadhani diketahui oleh dr. Sriyulianti Asnita, M.Bmd selaku Kepala UPT Puskesmas Karya Maju melakukan pemeriksaan terhadap Rajawali Pasifik bin Efriyanto dengan hasil pemeriksaan:
 1. KEPALA: Terdapat luka Memar Panjang: 0,5 cm, lebar 0,5 cm
 2. LEHER: Tidak ada kelainan
 3. TANGAN (KANAN): Tidak ada kelainan.
 4. BAHU KANAN: Tidak ada kelainan
 5. PINGGUL (KANAN): Tidak ada kelainan
 6. KAKI: Tidak ada kelainan
 7. JARI TANGAN KANAN: Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

telah diperiksa seorang laki-laki dengan Rajawali Pasifik bin Efriyanto dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kepala kanan terdapat luka memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB. di Jalan Raya Keluang-Sekayu, tepatnya di simpang jembatan miring, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi banyuasin, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian menginjak kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 16.00 wib, saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto sedang berada di rumah saksi Muhammad Reza Anugrah yang terletak di Desa Sumber Agung Blok C, Kec Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin sampai pukul 20.00 wib, kemudian datanglah Sdr. Irawan kerumah saksi Muhammad Reza Anugrah dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa malam tanggal 3 September 2024 sekira pukul 01.30 wib. Sdr. Irawan mengajak saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto untuk pergi ke tempat kerjanya di desa keluang, kemudian pada sore hari pukul 16.30 wib, saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto disuruh pulang kerumah oleh Sdr Irawan untuk mandi dan berganti pakaian dengan dipinjamkan sepeda motor milik Sdr.Irawan, kemudian saat perjalanan pulang tepatnya di simpang jembatan miring, kec Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi sampai Saksi terjatuh, setelah Saksi terjatuh Terdakwa menginjak-injak kepala Saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sukendi bin Basri (alm) karena Terdakwa merasa kesal karena sepeda motor milik Terdakwa sudah 2 (dua) hari dibawa oleh anak Terdakwa Irawan tidak pulang kerumah, saat Terdakwa mencari sepeda motor tersebut diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban Rajawali Pasifik dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, seketika itulah Terdakwa langsung emosi menghentikan saksi korban Rajawali Pasifik dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto mengalami memar di bagian kepala sesuai bukti surat Visum Et

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari UPT Puskesmas Karya Maju Nomor: 1193/PKM-KM/01/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang memeriksa dr. Wika Hindria Ramadhani diketahui oleh dr. Sriyulianti Asnita, M.Bmd selaku Kepala UPT Puskesmas Karya Maju dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki dengan Rajawali Pasifik bin Efriyanto dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kepala kanan terdapat luka memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Asep Sahidin alias Ukik bin (alm) Ica Sumadi** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “*Barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang” sehingga penganiayaan merupakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Sky



kesengajaan dengan maksud dimana tujuan yang diinginkan pelaku dengan melakukan perbuatan pidana atau kejahatannya, atau kehendak pelaku dalam melakukan kejahatannya tersebut untuk akibat yang dikehendaki atau diinginkan pelaku dan dapat dirasakan oleh pelaku atau perbuatan pelaku tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB. di Jalan Raya Keluang-Sekayu, tepatnya di simpang jembatan miring, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi banyuasin, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian menginjak kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 16.00 wib, saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto sedang berada di rumah saksi Muhammad Reza Anugrah yang terletak di Desa Sumber Agung Blok C, Kec Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin sampai pukul 20.00 wib, kemudian datanglah Sdr. Irawan kerumah saksi Muhammad Reza Anugrah dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada hari selasa malam tanggal 3 september 2024 sekira pukul 01.30 wib. Sdr. Irawan mengajak saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto untuk pergi ke tempat kerjanya di desa keluang, kemudian pada sore hari pukul 16.30 wib, saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto disuruh pulang kerumah oleh Sdr Irawan untuk mandi dan berganti pakaian dengan dipinjamkan sepeda motor milik Sdr.Irawan, kemudian saat perjalanan pulang tepatnya di simpang jembatan miring, kec Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi sampai Saksi terjatuh, setelah Saksi terjatuh Terdakwa menginjak-injak kepala Saksi;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sukendi bin Basri (alm) karena Terdakwa merasa kesal karena sepeda motor milik Terdakwa sudah 2 (dua) hari dibawa oleh anak Terdakwa Irawan tidak pulang kerumah, saat Terdakwa mencari sepeda motor tersebut diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi korban Rajawali Pasifik dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, seketika itulah Terdakwa langsung emosi menghentikan saksi korban Rajawali Pasifik dan melakukan pemukulan tersebut;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto mengalami memar di bagian kepala sesuai bukti surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Karya Maju Nomor: 1193/PKM-KM/01/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang memeriksa dr. Wika Hindria Ramadhani diketahui oleh dr.Sriyulianti Asnita, M.Bmd selaku Kepala UPT Puskesmas Karya Maju dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki dengan Rajawali Pasifik bin Efriyanto dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kepala kanan terdapat luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rajawali Pasifik bin Efriyanto dan kemudian menginjak kepala korban telah menimbulkan luka-luka pada diri korban dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka dengan demikian unsur "*Melakukan penganiayaan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan dari permohonan Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, akan tetapi meskipun telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban,



namun Majelis Hakim dengan melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukuli korban lebih dari satu kali hingga korban tersungkur dan tak berdaya, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Sahidin alias Ukik bin (alm) Ica Sumadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Budi Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Edwin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhamad Novrianto, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhamad Budi Kurniawan, S.H., M.H.